

# PELAKSANAAN HAK KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI SPBU NGESONG SURABAYA

**Tiara Febriani**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[tiarafebriani@gmail.com](mailto:tiarafebriani@gmail.com)

**Arinto Nugroho**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

## Abstrak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) merupakan pengaturan yang mencakup tentang ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan yang tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja, hak dan kewajibannya sebelum ia bekerja, saat ia berstatus sebagai pekerja, dan saat masa kerjanya berakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Selanjutnya disebut PP No. 50 Tahun 2012) merupakan peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja para pekerja. Perusahaan wajib memberikan hak atas keselamatan sejak seseorang telah berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Keselamatan yang dimaksudkan ialah, yang mencakup kesejahteraan pekerja, dan keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja di SPBU Ngesong, dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pengusaha di SPBU Ngesong Surabaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil pembahasan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Keselamatan kerja pada pekerja SPBU Ngesong Surabaya belum terlaksana dengan baik. Pekerja belum mendapatkan hak keselamatan kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hak keselamatan kerja bagi pekerja adalah suatu upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kurangnya perhatian pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak pekerja. Proteksi atau perlindungan akan semakin meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan terutama keselamatan kerja pekerja. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan yang efektif, maka akan menekan resiko terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak pekerja, dan juga pihak perusahaan. Keselamatan pekerja nantinya juga berimbas pada hasil-hasil produksi perusahaan.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Keselamatan kerja, Surabaya

## Abstract

Law Number 13 of 2013 concerning Labor (hereinafter referred to as the Manpower Law) is an arrangement that regulates employment at the time before, during, and during the period of employment. The regulations contained in the Manpower Law are made by the government with the aim of regulating everything that is related to the worker, his rights and obligations before he works, when he is a worker, and when his term ends. Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System (hereinafter referred to as PP No. 50 of 2012) is an implementing regulation on the Manpower Law and the Occupational Safety Act which regulates the safety of workers. The company must provide the right to safety since a person has the status of a worker at the company. Safety is intended to cover the welfare of workers, and the safety of workers when doing work both physically and mentally. The purpose of this research is to know and understand the implementation of work safety for workers at Ngesong gas stations, and to know and understand the efforts made by entrepreneurs at Ngesong Surabaya gas stations in fulfilling work safety rights for their workers. The type of research used in this study is a type of sociological / empirical legal research. The sociological approach is carried out through observation of human behavior, both verbal behavior

obtained through interviews and real behavior is done through direct observation. The results of the discussion of this thesis show that work safety at the Ngesong Surabaya gas station workers has not been implemented properly. Workers have not received work safety rights in accordance with the applicable law. Workplace safety rights for workers are an effort to create protection and security from the risk of accidents and physical, mental and emotional hazards to workers, companies, communities and the environment. The facts in the field prove that the lack of attention of the company to work safety for its workers. There are still many companies that do not meet work safety standards in accordance with applicable laws and regulations, so that there are many actions that harm the workers. Protection or protection will further improve the welfare, health and especially work safety of workers. Work safety refers to the physiological conditions of the workforce caused by the work environment provided by the company. If a company carries out effective safety measures, it will reduce the risk of things that are not wanted that can harm the workers, as well as the company. Safety of workers will also have an impact on the company's products.

**Keywords:** Implementation, Work Safty, Surabaya.

## PENDAHULUAN

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan hak bahwa, “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dilindungi oleh UUD NRI 1945, sehingga setiap manusia mempunyai hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan manusia pada hakikatnya selalu mengadakan bermacam-macam aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam bekerja mengandung unsur suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang bekerja untuk mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya. Setiap orang yang bekerja, tidak hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Moh. As'ad, 2002: 46). Setiap warga negara yang telah berkerja/telah memperoleh pekerjaan disebut sebagai Pekerja/Buruh. Indonesia termasuk negara yang memperhatikan nasib para pekerja/buruh, hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja.

Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan ialah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan merupakan pengaturan yang mencakup tentang ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan

sesudah masa kerja. Berdasarkan uraian tentang UU Ketenagakerjaan ialah sebagai peraturan yang mengikat para pekerja untuk melindungi hak dan kewajibannya agar dapat tercapainya kesejahteraan yang dicita-citakan. UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga memudahkan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mempelajarinya (Lalu Husni, 2006: 11-12).

Para pihak yang terikat dalam suatu ikatan pekerjaan, baik pihak perusahaan maupun pekerja/buruh wajib untuk mempelajari dan memahami tiap peraturan-peraturan yang tertuang didalam UU Ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Maimun, 2003: 13).

Definisi pekerja pada Pasal 1 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ialah :

“pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, selain memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan para pekerja juga memiliki hak yang berhak ia dapatkan. Hak tersebut dilindungi dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Hak-hak perkerja diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Salah satu hak pekerja ialah hak untuk memperoleh keselamatan kerja selama bekerja. Pengaturan mengenai hak untuk memperoleh keselamatan kerja tidak hanya

terdapat pada UU Ketenagakerjaan saja, tapi terdapat pula pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Keselamatan Kerja). Pada pasal 3 ayat (1) UU Keselamatan Kerja terdapat syarat-syarat keselamatan kerja yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dengan peraturan perundangan-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.”
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Selanjutnya disebut PP No. 50 Tahun 2012) juga merupakan peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja para pekerja. Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif”. Selain itu pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hak pekerja salah satunya adalah hak untuk mendapatkan keselamatan dalam bekerja, dan hak tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan wajib memberikan hak atas keselamatan sejak seseorang telah berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Keselamatan yang dimaksudkan ialah, yang mencakup kesejahteraan pekerja, dan keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental.

Fakta di lapangan ternyata tidak selalu sesuai dengan perundang-undangan. Contohnya adalah kasus perampokan yang terjadi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar (selanjutnya disebut dengan SPBU) nomor 54.601.04 di jalan Raya Kupang Jaya no. 2A (selanjutnya disebut dengan SPBU Ngesong).

“Perampokan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2012 pukul 10:53 WIB. Peristiwa tersebut berawal pukul 10.40 WIB pelaku berada di sisi kanan SPBU dekat mushala berpura-pura duduk dan berdiri. Selang 10 menit, pelaku berhenti di depan kaca ruangan kantor SPBU. Sekitar pukul 10.53 WIB, pelaku masuk dengan menggunakan kepala kepada orang yang ada di dalam kantor, yakni Erwin dan Happy. Kemudian pelaku mengeluarkan pistol dan menodongkan ke Happy. “Keluarkan uang yang ada di dalam berankas,” kata pelaku seperti ditirukan Septiaji, petugas SPBU. Karena ketakutan, pemilik SPBU itu mengeluarkan uang pecahan Rp 50.000 senilai Rp 50 juta dan uang pecahan Rp 100.000 senilai Rp 50 juta. Oleh pelaku uang tersebut dimasukan ke dalam tas hitam yang sudah disiapkan. Namun pelaku masih belum percaya, uang yang ada di brankas telah habis. Sambil menodongkan pistol ke Erwin dan Happy, pelaku menyuruhnya menghadap tembok. Selanjutnya pelaku membuka sendiri brankas dan mengambil uang sebanyak Rp 3,7 juta. Setelah itu, pelaku keluar dan mengancam. “Kalau mengejar saya akan habisin kamu, ujar Septiaji menirukan ancaman pelaku. Setelah pelaku keluar kantor SPBU, Erwin keluar dari ruang kerjanya sambil berteriak rampok. Mendengar teriakan bos, Septiaji langsung mengejar pelaku. Sementara pelaku mempercepat larinya, bahkan pistolnya sempat terjatuh di di depan Jl Raya Kupang Jaya nomor 1. Setelah berhasil mengambil pistol itu, Pelaku sempat menembakkan dua kali, juga menodongkan senjata ke

arah karyawan SPBU yang mengejanya. Pelaku kemudian kabur bersama temannya menggunakan Mio J merah motif putih yang sudah menunggu di Jl Raya Kupang Jaya nomor 6 dengan melawan arus mengarah ke kiri menuju putar balik Kupang Jaya, kata Kapolsek Sukomanunggal, Kopol M Baderi saat olah TKP di lokasi kejadian” (Surabaya Pagi, [http://www.surabayapagi.com/Kriminal/84094/2012/07/23/Siang\\_hari,\\_SPBU\\_Ngesong\\_Dirampok.html](http://www.surabayapagi.com/Kriminal/84094/2012/07/23/Siang_hari,_SPBU_Ngesong_Dirampok.html), 31 oktober 2017).

Berdasarkan kasus perampokan yang terjadi di SPBU Ngesong, terlihat bahwa tidak ada pengamanan khusus terkait penyimpanan uang yang ada di SPBU tersebut. Akibat dari tidak adanya pengamanan khusus memudahkan terjadinya tindak kejahatan.

Salah satu SPBU di wilayah Surabaya yang menarik untuk dikaji adalah SPBU Ngesong, yang termasuk dalam wilayah kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. SPBU Ngesong menjadi salah satu SPBU di kota Surabaya yang menjadi korban tindak pidana perampokan pada tahun 2012 seperti telah penulis jabarkan sebelumnya. Selain itu berdasarkan data yang diterima dari Kepolisian Sektor Sukomanunggal terdapat banyak kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Sukomanunggal. Berikut data kasus kejahatan yang terjadi pada kecamatan Sukomanunggal :

**Tabel Jumlah Kasus Kejahatan di Wilayah Kepolisian Sektor Sukomanunggal Surabaya**

**DATA KRIMINALITAS 2015 - 2017**

Wilayah	Tahun		
	2015	2016	2017
Bubutan	106	138	99
Sukomanunggal	94	217	135
Tandes	56	92	76
Benowo	80	114	89
Pakal	49	80	90

**Sumber : Kapolsek Sukomanunggal**

**Diolah oleh : Penulis**

Tabel di atas merupakan data banyaknya kasus kejahatan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 di wilayah Surabaya Barat yang termasuk dalam lingkup Kepolisian Sektor Sukomanunggal, Surabaya. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kasus kejahatan sering terjadi diantara 5 (lima) wilayah yakni wilayah kecamatan Bubutan, Sukomanunggal, Tandes, Benowo, dan Pakal. Dari data tabel diatas, pula dapat disimpulkan bahwa kecamatan Sukomanunggal sebagai wilayah dengan total peringkat kejahatan tertinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti standar keamanan dari salah satu SPBU yang beroperasi

di wilayah kecamatan Sukomanunggal yaitu SPBU Ngesong. Hal ini terkait dengan keselamatan pekerja yang bekerja di SPBU mengingat wilayah tersebut cukup rawan dengan tindak kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis empiris dimana penelitian ini akan dikaji secara kualitatif, sehingga penulis membuat judul “Pelaksanaan Hak Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja di SPBU Ngesong Surabaya”. Rencana pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikaji menggunakan bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja di SPBU Ngesong, dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pengusaha di SPBU Ngesong Surabaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan hak bahwa , “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak telah dilindungi oleh UUD NRI 1945. Sehingga, setiap manusia mempunyai hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhannya. UU Ketenagakerjaan merupakan pengaturan yang mencakup tentang ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. UUK Ketenagakerjaan mengatur mengenai hak-hak perkerja. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Salah satu hak pekerja ialah hak untuk memperoleh keselamatan kerja. Pengaturan mengenai hak untuk memperoleh keselamatan kerja tidak hanya terdapat pada UU Ketenagakerjaan saja, tapi terdapat pula pada PP No. 50 Tahun 2012. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif”. Selain itu pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.” Berdasarkan pengaturan diatas berarti keselamatan kerja pada jam

kerja merupakan hak dari pekerja dan merupakan kewajiban dari perusahaan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153-154). Perilaku manusia yang diamati adalah bagaimana pekerja mendapatkan hak atas keselamatannya dan bagaimana perusahaan memeberikan upaya untuk pemenuhan hak atas keselamatan kepada pekerjanya. Perilaku nyata yang dimaksud adalah perilaku secara riil di lapangan dari perusahaan apakah sudah menerapkan tindakan tindakan guna pemenuhan hak atas keselamatan pekerjanya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya yaitu SPBU Ngesong, berlokasi di Jalan Raya Kupang Jaya No. 2A, Dukuh Pakis, Surabaya. Dengan informan dalam penelitian ini adalah Manager SPBU Ngesong, dan Pekerja/operator SPBU Ngesong.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:156). Data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap manager SPBU Ngesong. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa pekerja di SPBU tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan website atau situs resmi yang berkaitan dengan masalah penelitan dan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 161). Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:167). Dokumentasi teknik pengambilan data melalui dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Dokumentasi membantu mengecek data kebenaran kembali dan lebih memudahkan untuk dianalisis (Rianto Adi, 2010:61). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi, setelah itu lalu dilakukan penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data ini berbagai jenis diagram dan bagan, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di pahami dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk diagram dan bagan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi. Setelah dilakukan penkodean data (reduksi data), kemudian menjurus ke arah gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data), baru lah dapat ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran atas data penelitian yang telah dilakukan. Teknik ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan analisis secara keseluruhan dengan mendapatkan gambaran secara utuh (Johan Nasution Bahder, 2008:174). Setelah itu data dianalisis berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan bagan terkait dengan data yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan verifikasi untuk dikaitkan dengan regulasi mengenai pelaksanaan keselamatan kerja pekerja di SPBU Ngesong dan upaya yang dilakukan pengusaha dalam pemenuhan hak keselamatan pekerja di SPBU Ngesong Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi**

UU Ketenagakerjaan telah secara rinci mengatur hak dan kewajiban dari pihak pekerja, begitupun hak dan kewajiban bagi pihak perusahaan. Keselamatan kerja

merupakan salah satu poin yang sangat kompleks yang harus benar-benar diperhatikan, karena keselamatan kerja merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan yang telah mengikat kontrak dalam perjanjian kerja. Keselamatan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya dan/sedang dalam tugasnya merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan. Fakta di lapangan nyatanya tidak selalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus perampokan yang terjadi di SPBU Ngesong pada tanggal 21 Juli 2012, merupakan salah satu bukti kurangnya pengamanan dari pihak perusahaan, baik dalam segi penyimpanan uang, maupun dari segi keamanan di wilayah SPBU Ngesong. Berangkat dari hal tersebut, pada tanggal 13 Februari 2019 penulis telah melakukan wawancara secara langsung terhadap Erwin selaku Manager SPBU Ngesong, dan Happy selaku pemilik dari SPBU Ngesong yang saat kejadian perampokan tersebut beliau ada di lokasi dan menjadi salah satu korban penodongan dan pengancaman dari kawanan perampok. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para Informan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah, tindak kejahatan perampokan yang terjadi di SPBU Ngesong salah satunya dikarenakan akses keamanan yang sangat kurang, yang pada akhirnya memudahkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, dan mengancam keselamatan para pekerja di SPBU Ngesong.

### **Pelaksanaan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Di SPBU Ngesong Surabaya**

Dari segi yuridis, pekerja membutuhkan jaminan Keselamatan kerja dari negara atas kemungkinan-kemungkinan buruk, dan potensi-potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat mereka sedang melakukan pekerjaannya. Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam undang-undang, keselamatan kerja merupakan hak mutlak yang harus diterima pihak pekerja, dari pihak perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja para pekerjaannya dimulai saat tenaga kerja telah secara resmi berstatus menjadi pekerja di perusahaan tersebut, hingga habis masa kontrak kerjanya, atau hingga tenaga kerja tersebut tidak lagi berstatus sebagai pekerja di perusahaan tersebut.

Faktanya, masih banyak pihak perusahaan yang lalai, dan kurang memperhatikan pentingnya keselamatan kerja bagi para pekerjanya, khususnya pekerja di SPBU. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus perampokan yang terjadi di SPBU, dimana penyebabnya adalah karena sistem keamanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, dan perundang-undangan yang berlaku. Maraknya kasus perampokan yang terjadi di SPBU di berbagai wilayah, secara tidak langsung

mempengaruhi kesadaran pihak perusahaan dalam meningkatkan sistem keamanan, dan keselamatan kerja bagi pekerjanya. Keselamatan para pekerja di suatu perusahaan secara tidak langsung membawa pengaruh besar bagi produktivitas perusahaan tersebut. Keselamatan kerja yang diberikan pihak perusahaan kepada para pekerjanya, yang sesuai dengan seharusnya dapat membawa rasa aman dan nyaman bagi pihak pekerja, dan secara tidak langsung keamanan tersebut juga dapat meminimalisir resiko terjadinya kerugian secara finansial bagi pihak perusahaan. Salah satu wujud pelaksanaan keselamatan kerja di SPBU Ngesong telah mengalami kemajuan, dan perbaikan. Salah satunya dapat dilihat dengan ditambahkan akses keamanan guna melindungi keselamatan kerja bagi para pekerjanya, tidak hanya itu di SPBU Ngesong juga menyediakan tenaga *security* yang bersiaga sejak SPBU Ngesong mulai beroperasi pada pukul 06.00 wib, hingga SPBU tutup/berhenti beroperasi pada pukul 22.00 wib.

### **Upaya Yang Di Lakukan Pihak Pengusaha SPBU Ngesong Surabaya Dalam Memenuhi Hak Keselamatan Para Pekerjaannya**

Dilihat dari perspektif UU Ketenagakerjaan dan PP NO. 50 Tahun 2012 ada beberapa upaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi pekerja di SPBU Ngesong Surabaya yaitu, peningkatan sosialisasi tentang keselamatan kerja oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Manager dan Operator SPBU Ngesong, Surabaya yang menjadi lokasi penelitian penulis dapat dirangkum dan diambil garis besar bahwasanya, selama ini pihak SPBU masih kurang dalam melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan kerja pekerjanya sehingga para pekerja sangat mengharapkan adanya upaya sosialisasi dari perusahaan tentang pentingnya keselamatan kerja. Dampak dari kurangnya sosialisasi menimbulkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang dapat mereka dapatkan terkait hak keselamatan kerja. Sosialisasi tentunya sangat bermanfaat bagi para pekerja SPBU agar para pekerja di SPBU Ngesong Surabaya nantinya dapat mengetahui apa saja hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan pada saat menjadi pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja.

Penyediaan Alat Pelindung Diri, dan Peningkatan Akses Keamanan menjadi salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya, tenaga kerja *security* yang harus tetap ada dan bersiaga selama SPBU mulai beroperasi hingga SPBU tersebut tutup merupakan salah satu bentuk upaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja, tanpa mengabaikan hak-hak *security* dengan adanya sistem pembagian dan pergantian jam

kerja yang adil sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, yang telah dibuat seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, tanpa melanggar UU Ketenagakerjaan, dan PP yang berlaku, mengingat bahwa security juga merupakan pekerja di SPBU tersebut, mempertegas Sanksi oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan oleh penulis yakni :

1. Keselamatan kerja pada pekerja SPBU Ngesong Surabaya belum terlaksana dengan baik. Para pekerja masih belum mendapatkan hak keselamatan kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hak keselamatan kerja bagi pekerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kurangnya perhatian pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerjanya, dan masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak pekerja. Berangkat dari kasus yang diangkat oleh penulis menjadi pembahasan dalam proposal ini, letak SPBU Ngesong termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya dimana wilayah Kecamatan Sukomanunggal ini memiliki angka tindak kejahatan yang tinggi di kota Surabaya. Sebagai perusahaan pendiri usaha SPBU di wilayah kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, dapat memahami kondisi lingkungan, dan potensi-potensi bahaya yang dapat terjadi. SPBU merupakan jenis usaha yang bertempat di ruang terbuka/*outdoor* dan transaksi yang dilakukan pekerja, khususnya operator SPBU, dengan konsumen dilakukan secara tunai dan langsung, dan hasil penjualan BBM dengan nominal tinggi. Berdasar dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan secara rinci, harusnya pihak perusahaan lebih memperhatikan, dan memaksimalkan keamanan yang mendukung keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di SPBU. Keselamatan kerja para pekerja saat melakukan pekerjaannya menjadi

tanggung jawab, dan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Perlindungan perusahaan terhadap pekerjanya sangat penting dilakukan.

2. Proteksi atau perlindungan menjadi salah satu upaya dalam memenuhi hak keselamatan pekerja di SPBU. Hal ini di yakini mampu meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan terutama keselamatan kerja pekerja. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan yang efektif, maka akan menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan pihak pekerja, dan juga pihak perusahaan. Keselamatan pekerja nantinya juga berimbas pada hasil-hasil produksi perusahaan.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pihak perusahaan harus lebih meningkatkan sistem keamanan di SPBU Ngesong Surabaya, pihak perusahaan hendaknya tidak tinggal diam, dan lebih sigap apabila ditemukan tindakan-tindakan atau potensi bahaya yang mengancam keselamatan para pekerjanya.
2. Pihak perusahaan harus lebih baik dalam menerapkan upaya-upaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya, yang berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku, yaitu UU Ketenagakerjaan, dan PP No. 50 Tahun 2012, serta pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang lalai dalam memberikan jaminan terhadap hak atas keselamatan bagi para pekerjanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

- Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rianti Adi, 2010, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradya Paramita.

Moh. As'ad, 2002, *Psikology Industry*, Yogyakarta, Liberty.

Lalu Husni, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

**Internet :**

Surabaya Pagi, 2012, *Siang Hari SPBU Ngesong Dirampok*, diakses dari : [http://www.surabayapagi.com/Kriminal/84094/2012/07/23/Siang\\_hari\\_SPBU\\_Ngesong\\_Dirampok.html](http://www.surabayapagi.com/Kriminal/84094/2012/07/23/Siang_hari_SPBU_Ngesong_Dirampok.html), di akses pada : 31 oktober 2017.

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

